



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR 027 TAHUN 2022  
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNGGAHAN PRODUK  
HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- b. Bahwa dalam rangka Pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara Tertib, Tepat dan Berkesinambungan serta Menjamin Ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Lengkap dan Akurat, serta dapat Diakses secara Cepat dan Mudah, Maka Diperlukan Prosedur Standar Operasional dalam Pengelolaan;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tentang Prosedur Standar Operasional (PSO) Pengunggaan Produk Hukum Pada Laman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan;

14. Keputusan...



14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 019 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 010 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES;
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengunggahan Produk Hukum Pada Laman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dalam pengunggahan produk hukum pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal, 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

Ttd

**MUAMAR RIZA PAHLEVI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM




IMAN SYAH BUDIONO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR 027 TAHUN 2022  
TENTANG

PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI  
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES</p>	<p>NOMOR SOP : 027 TAHUN 2022 TGL. PEMBUATAN : 15 Agustus 2022 TGL. REVISI : - TGL. EFEKTIF : 15 Agustus 2022 DISAHKAN OLEH : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES</p>	<p>MUAMAR RIZA PAHLEVI</p>
	<p>PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN</p>	<p>NAMA SOP</p>
<p>DASAR HUKUM:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;</li> <li>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>7. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>8. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;</li> <li>9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;</li> <li>10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> </ol>	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Pemahaman tentang Peraturan Perundang undangan;</li> <li>2. Memahami Tata Naskah Dinas KPU;</li> <li>3. Memahami Proses Penerbitan salinan Keputusan KPU Kabupaten Brebes;</li> <li>4. Memahami Alur Pendokumentasian salinan Keputusan KPU Kabupaten Brebes;</li> <li>5. Memiliki Kemampuan mengoperasikan Komputer Khususnya Program Microsoft Words;</li> <li>6. Memiliki Kemampuan Multimedia.</li> </ol>	




DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<p>11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>12. Keputusan KPU Nomor: 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman teknis Pengelolaan dokumentasi dan Informasi hukum di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan;</p> <p>14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 019 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 010 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.</p>	
<p>KETERKAITAN:</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Buku Agenda;</li> <li>2 Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;</li> <li>3 Jaringan Internet;</li> <li>4 Flashdisk dan Map Odner;</li> <li>5 Stempel Salinan;</li> <li>6 Cap Dinas.</li> </ol>
<p>PERINGATAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Apabila PSO ini tidak dilaksanakan, Publikasi Informasi Produk Hukum kepada Masyarakat tidak akan berjalan dengan baik;</li> <li>2 Apabila PSO ini tidak berjalan, Maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai.</li> </ol>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>








**BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM  
KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES**

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Kasubag Pengusul	Kasubag Hukum dan SDM	Pelaksana Subag Hukum dan SDM	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyampaikan nota dinas permohonan penerbitan Salinan Produk Hukum KPU Kabupaten Brebes yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk diunggah ke laman JDIH	<pre> graph TD     A([Kasubag Pengusul]) --&gt; B{Kasubag Hukum dan SDM}     B -- TIDAK --&gt; A     B -- YA --&gt; C[Kasubag Hukum dan SDM]     C --&gt; D[Pelaksana Subag Hukum dan SDM]             </pre>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota dinas</li> <li>- PC/Laptop</li> <li>- Printer</li> </ul>	10 menit	Nota Dinas
2	Menelaah permohonan penerbitan produk hukum ke laman JDIH dan memberikan persetujuan					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk hukum</li> <li>- Daftar Informasi yang dicekualikan</li> </ul>	30 menit
3	Melakukan Otentikasi naskah salinan produk hukum				<ul style="list-style-type: none"> <li>- PC/Laptop</li> <li>- Printer</li> <li>- ATK</li> </ul>	15 menit	salinan produk hukum
4.	Menyusun Abstrak produk hukum yang akan diunggah ke JDIH				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposisi</li> <li>- PC/Laptop</li> </ul>	30 menit	Abstrak Produk Hukum



NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Kasubag Pengusul	Kasubag Hukum dan SDM	Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Kelengkapan	Waktu	Output
5.	Melakukan scanning salinan produk hukum dan pengisian metadata di laman JDIIH dan mengunggah salinan produk hukum beserta abstrak produk hukum ke laman JDIIH KPU Kabupaten Brebes				<ul style="list-style-type: none"> <li>- PC/Laptop</li> <li>- Stempel</li> <li>- Scanner</li> <li>- Jaringan Internet</li> </ul>	1 Jam	Publikasi produk hukum

Keterangan Simbol dalam *Flowchart* :

- 1) Simbol Kapsul/ Terminator (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
- 2) Simbol Kotak/ Process (  ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
- 3) Simbol Belah Ketupat/ Decision (  ) untuk mendeskripsikan kondisi tertentu yang akan menghasilkan kemungkinan jawaban yaitu Ya dan Tidak
- 4) Simbol Anak Panah/ Arrow (  ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan
- 5) Simbol Segilima/ Off-Page Connector (  ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman

Disahkan di Brebes

Pada tanggal 15 Agustus 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BREBES  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BREBES

Ttd

**MUAMAR RIZA PAHLEVI**

